



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Imam Wahyudi Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/24 Ekotus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Sentul Rt.002, Rw. 001, Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor atau Jl.Karanganyar Gunung Rt.03, Rw.02, Kel.Karanganyar Gunung Kec. Candisari Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual angkringan

Terdakwa Imam Wahyudi Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Supriyanto Bin H. Tukri Hadiyitno
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/30 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karanganyar Gunung Rt.001, Rw.001,
Kel.Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota
Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemilik Usaha Angkringan Bang Ipul.

Terdakwa Eko Supriyanto Bin H. Tukri Hadiytno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Wahyudi Bin Sumardi dan Terdakwa II Eko Supriyanto Bin H. Tukri Hadiyitno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Imam Wahyudi Bin Sumardi dan Terdakwa II Eko Supriyanto Bin H. Tukri Hadiyitno masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 1. 2 lembar Kupon togel yang terjual;
 2. 1 buah Kalkulator;
 3. 1 lembar Kertas Toh;
 4. 2 buah spidol (warna hitam dan merah);
 5. 15 Bandel kupon togel (kosong);
 6. 1 Unit Hp merk Redmi 3S warna Silver;
 7. 1 Unit Hp merk OPPO A71 warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
8. Uang tunai sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
dinyatakan dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00; (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka, terdakwa I. IMAM WAHYUDI bin SUMARDI dan terdakwa II. EKO SUPRIYANTO bin H. TUKRI HADIYITNO pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Angkringan bang ipul Jl.Sisingamangaraja Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Angkringan bang ipul di Jl.Sisingamangaraja Semarang saksi AGUS PRAMUGIYANTO dan saksi HERU PRAWONO yang merupakan Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang kedapatan telah menjual kupon judi jenis Sidney dan Hongkong kepada khalayak umum diantaranya kepada saksi SAYID ABDULLAH, yang mana penjualan kupon judi togel tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan saat dilakukan penangkapan turut disita pula barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
 - 2 lembar Kupon togel yang terjual;
 - 1 buah Kalkulator;
 - 1 lembar Kertas Toh;
 - 2 buah spidol (warna hitam dan merah);
 - 15 Bandel kupon togel (kosong);
 - 1 Unit Hp merk Redmi 3S warna Silver;
 - 1 Unit Hp merk OPPO A71 warna hitam.
- Adapun tata cara judi togel tersebut adalah pemasang memasang angka tebakkan berikut uang taruannya kepada terdakwa I. IMAM WAHYUDI setelah itu angka pasangan ditulis di kupon apabila beruntung dan bisa menebak 4 angka per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), cocok 3 angka per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 2 angka per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan kupon judi tersebut kemudian oleh terdakwa IMAM WAHYUDI disetorkan kepada terdakwa II. AGUS SUPRIYANTO pada malam harinya saat tutup angkringan;
- Bahwa terdakwa I. AGUS SUPRIYANTO selaku Bandar setiap minggunya memberikan upah kepada terdakwa II. IMAM WAHYUDI selaku penjual kupon judi sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekaligus upah sebagai penjaga angkringan milik terdakwa I. AGUS SUPRIYANTO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka, terdakwa I. IMAM WAHYUDI bin SUMARDI dan terdakwa II. EKO SUPRIYANTO bin H. TUKRI HADIYITNO pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Angkringan bang ipul Jl.Sisingamangaraja Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Angkringan bang ipul di Jl.Sisingamangaraja Semarang saksi AGUS PRAMUGIYANTO dan saksi HERU PRAWONO yang merupakan Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang kedapatan telah menjual kupon judi jenis Sidney dan Hongkong kepada khalayak umum diantaranya kepada saksi SAYID ABDULLAH, yang mana penjualan kupon judi togel tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan saat dilakukan penangkapan turut disita pula barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
 - 2 lembar Kupon togel yang terjual;
 - 1 buah Kalkulator;
 - 1 lembar Kertas Toh;
 - 2 buah spidol (warna hitam dan merah);
 - 15 Bandel kupon togel (kosong);
 - 1 Unit Hp merk Redmi 3S warna Silver;
 - 1 Unit Hp merk OPPO A71 warna hitam.
- Adapun tata cara judi togel tersebut adalah pemasangan memasang angka tebakan berikut uang taruhannya kepada terdakwa IMAM WAHYUDI setelah itu angka pasangan ditulis di kupon apabila beruntung dan bisa menebak 4 angka per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), cocok 3 angka per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 2 angka per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan kupon judi tersebut kemudian oleh terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM WAHYUDI disetorkan kepada terdakwa AGUS SUPRIYANTO pada malam harinya saat tutup angkringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS PRAMUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekita jam 14.30 Wib. Saksi bersama Tim dari Satreskrim Polrestabes Semarang antara lain Saksi Heru Purwanto, melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa, Saksi mendapatkan Para Terdakwa sedang melayani masyarakat diantaranya bernama Sayid Abdullah memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan.
- Bahwa, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan bertempat di sebuah warung Angkringan Bang Ipul yang beralamat di Jl.Sisingamangaraja Kota Semarang.
- Bahwa, dari hasil pengeledahan telah diketemukan barang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
 - 2 lembar Kupon togel yang terjual;
 - 1 buah Kalkulator;
 - 1 lembar Kertas Toh;
 - 2 buah spidol (warna hitam dan merah);
 - 15 Bandel kupon togel (kosong);
 - 1 Unit Hp merk Redmi 3S warna Silver;
 - 1 Unit Hp merk OPPO A71 warna hitam.

Yang selanjutnya disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi HERU PRAWONO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekita jam 14.30 Wib. Saksi bersama Tim dari Satreskrim Polrestabes Semarang antara lain Saksi Agus Pramugiyanto, melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa, Saksi mendapatkan Para Terdakwa sedang melayani masyarakat diantaranya bernama Sayid Abdullah memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan.
- Bahwa, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan bertempat di sebuah warung Angkringan Bang Ipul yang beralamat di Jl.Sisingamaraja Kota Semarang.
- Bahwa, dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
 - 2 lembar Kupon togel yang terjual;
 - 1 buah Kalkulator;
 - 1 lembar Kertas Toh;
 - 2 buah spidol (warna hitam dan merah);
 - 15 Bandel kupon togel (kosong);
 - 1 Unit Hp merk Redmi 3S warna Silver;
 - 1 Unit Hp merk OPPO A71 warna hitam.

Yang selanjutnya disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Imam Wahyudi Bin Sumardi dan Terdakwa II Eko Supriyanto Bin H. Tukri Hadiytno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan yang telah dilakukanya, yaitu melayani anggota masyarakat yang berkehendak untuk memesan pasangan angka.
- Bahwa, para pelanggan memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang paling sedikit sejumlah Rp 1000,00; (satu ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Imam Wahyudi.
- Bahwa, Terdakwa I. Imam Wahyudi dalam melayani pemesanan pasangan angka dilakukan dengan cara selain datang langsung maupun pemesanan dengan menggunakan telepon genggam miliknya, demikian pula Terdakwa I. Imam Wahyudi untuk berkoordinasi dengan Terdakwa II. Eko Supriyanto.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I. Imam Wahyudi menerima dan kemudian menulis pesanan pasangan angka pada kertas/ kupon yang telah tersedia, kemudian pesanan pasangan angka dan uang taruhan dari pelanggan diserahkan kepada Terdakwa II. Eko Supriyanto yang bertempat di warung angkringan milik Bang Ipul.
- Bahwa, permianan tersebut dilakukan dengan cara apabila pesanan pasangan angka cocok dengan hasil undian maka untuk pasangan 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (satu ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila cocok 3 angka taruhan Rp.1.000,00 (satu ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 2 angka taruhan Rp 1.000,00 (satu ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa, apabila pesanan pasangan angka ternyata tidak sesuai atau tidak cocok yang hasil undian, maka uang yang dijadikan taruhan tidak dikembalikan dan menjadi milik bandar.
- Bahwa, Para Terdakwa Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang bertempat di Angkringan bang ipul dengan alamat Jl.Sisingamangaraja Semarang.
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki usaha warung angkringan.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Para Terdakwa yaitu berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
 - 2 lembar Kupon togel yang terjual;
 - 1 buah Kalkulator;
 - 1 lembar Kertas Toh;
 - 2 buah spidol (warna hitam dan merah);
 - 15 Bandel kupon togel (kosong);
 - 1 Unit Hp merk Redmi 3S warna Silver;
 - 1 Unit Hp merk OPPO A71 warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
2. 2 lembar Kupon togel yang terjual;
3. 1 buah Kalkulator;
4. 1 lembar Kertas Toh;
5. 2 buah spidol (warna hitam dan merah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 15 Bandel kupon togel (kosong);
7. 1 Unit Hp merk Redmi 3S warna Silver;
8. 1 Unit Hp merk OPPO A71 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa 1. Imam Wahyudi Bin Sumardi dan Terdakwa 2. Eko Supriyanto Bin H. Tukri Hadiyitno telah melayani anggota masyarakat yang berkehendak untuk memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan.
- Bahwa, benar Terdakwa I. Imam Wahyudi melayani Para Pelanggan melakukan penerimaan pemesanan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang paling sedikit sejumlah Rp 1000,00; (satu ribu rupiah) sebagai taruhan kepada, yang selanjutnya ditulis pada selembar kertas.
- Bahwa, Terdakwa I. Imam Wahyudi dalam melayani pemesanan pasangan angka dilakukan dengan cara selain datang langsung maupun pemesanan dengan menggunakan telepon genggam miliknya, demikian pula Terdakwa I. Imam Wahyudi untuk berkoordinasi dengan Terdakwa II. Eko Supriyanto.
- Bahwa, Terdakwa I. Imam Wahyudi menerima dan kemudian menulis pesanan pasangan angka pada kertas/ kupon yang telah tersedia, kemudian pesanan pasangan angka dan uang taruhan dari pelanggan diserahkan kepada Terdakwa II. Eko Supriyanto yang bertempat di warung angkringan milik Bang Ipul.
- Bahwa, benar permianan tersebut dilakukan dengan cara apabila pesanan pasangan angka cocok dengan hasil undian maka untuk pasangan 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (satu ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila cocok 3 angka taruhan Rp.1.000,00 (satu ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 2 angka taruhan Rp 1.000,00 (satu ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa, benar apabila pesanan pasangan angka ternyata tidak sesuai atau tidak cocok yang hasil undian, maka uang yang dijadikan taruhan tidak dikembalikan dan menjadi milik bandar.
- Bahwa, Para Terdakwa Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang bertempat di Angkringan bang ipul milik Terdakwa 2 yang beralamat di Jl.Sisingamangaraja Semarang.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki usaha warung angkringan.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Para Terdakwa yaitu berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
 - 2 lembar Kupon togel yang terjual;
 - 1 buah Kalkulator;
 - 1 lembar Kertas Toh;
 - 2 buah spidol (warna hitam dan merah);
 - 15 Bandel kupon togel (kosong);
 - 1 Unit Hp merk Redmi 3S warna Silver;
 - 1 Unit Hp merk OPPO A71 warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi
3. Dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur runsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Baran Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang memiliki nama Terdakwa I. IMAM WAHYUDI bin SUMARDI dan Terdakwa II. EKO SUPRIYANTO bin H. TUKRI HADIYITNO dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Para Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Para Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Para Terdakwa merupakan orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk gabungan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.2.1. Tentang tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk permainan judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, hal tersebut atas pertimbangan unsur dimaksud relevan terhadap fakta hukum persidangan.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, bahwa Para Terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana permainan judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik pokok yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan/ suatu kegiatan yang melekat sifat untung dan rugi.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian dikarenakan diketamukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan alat pembayaran sebagai taruhan dari tebakan pemasangan angka para pelanggan.

Menimbang, bahwa selain uang taruhan juga telah disita barang berupa alat tulis, kupon pemesanan pasangan angka, kalkulator dan telepon genggam sebagai sarana komunikasi Para Terdakwa kepada Para Pelanggan.

Menimbang, bahwa para pelanggan antara lain bernama Sayid Abdullah melakukan pemesanan pasangan angka disertai menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan kepada Terdakwa I IMAM WAHYUDI bin SUMARDI yang selanjutnya hasil dari pesanan pasangan angka serta uang taruhannya diserahkan kepada Terdakwa II. EKO SUPRIYANTO bin H. TUKRI HADIYITNO.

Menimbang, bahwa Para Pelanggan melakukan pemesanan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan, dengan harapan apabila pasangan angka dinyatakan menang, maka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa maupun Pelanggan menyadari sepenuhnya terhadap suatu resiko apabila ternyata pasangan angka yang dipertaruhkan tidak menang, maka uang yang menjadi taruhan dimaksud akan menjadi milik Bandar.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi Dengan demikian unsur Ad.2.1. telah terpenuhi.

Ad.2.2. Tentang menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, terhadap unsur kumulatif yaitu tentang menjadikannya sebagai pencarian yang dimaksud adalah, pekerjaan yang menjadi sumber pendapat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan baik dari identitas Para Terdakwa dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diperoleh dipersidangan, dapat diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki pekerjaan sebagai pedagang warung angkringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum Terdakwa I maupun Terdakwa II memiliki mata pencarian sebagai penjual warung angkringan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan permainan judi yang dilakukan para Terdakwa bukanlah merupakan mata pencarian, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, terhadap unsur tentang dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dipertimbangkan, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah aplikasi yang dipergunakan sebagai sarana transaksi pengiriman rekapan angka maupun sejumlah uang pasangan angka dari pelanggan merupakan sebuah perusahaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak pernah dibuktikan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terkait dengan sebuah perusahaan, dengan demikian kedudukan Terdakwa tidak terikat terhadap kebijakan perusahaan untuk itu, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa seluruh unsur unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair yang didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primair, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair sebagaimana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipebuhinya sesuatu tata cara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa terhadap subyek hukum yaitu tentang Barang Siapa sebagai orang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa, telah dipertimbangkan dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya kedalam pertimbangan dakwaan subsidair Ad.1., dengan demikian yang dimaksud subyek hukum dakwaan subsidair telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, hal tersebut atas pertimbangan unsur dimaksud relevan terhadap fakta hokum persidangan.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, bahwa Para Terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana permainan judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur deliq pokok yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan/ suatu kegiatan yang melekat sifat untung dan rugi.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian dikarenakan diketemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan alat pembayaran sebagai taruhan dari tebakan pemasangan angka para pelanggan.

Menimbang, bahwa selain uang taruhan juga telah disita barang berupa alat tulis, kupon pemesanan pasangan angka, kalkulator dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam sebagai sarana komunikasi Para Terdakwa kepada Para Pelanggan.

Menimbang, bahwa para pelanggan antara lain bernama Sayid Abdullah melakukan pemesanan pasangan angka disertai menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan kepada Terdakwa I IMAM WAHYUDI bin SUMARDI yang selanjutnya hasil dari pesanan pasangan angka serta uang taruhnya diserahkan kepada Terdakwa II. EKO SUPRIYANTO bin H. TUKRI HADIYITNO.

Menimbang, bahwa Para Pelanggan melakukan pemesanan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan, dengan harapan apabila pasangan angka dinyatakan menang, maka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa maupun Pelanggan menyadari sepenuhnya terhadap suatu resiko apabila ternyata pasangan angka yang dipertaruhkan tidak menang, maka uang yang menjadi taruhan dimaksud akan menjadi milik Bandar.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sejumlah Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara.

- 2) 2 lembar Kupon togel yang terjual;
- 3) 1 buah Kalkulator;
- 4) 1 lembar Kertas Toh;
- 5) 2 buah spidol (warna hitam dan merah);
- 6) 15 Bandel kupon togel (kosong);
- 7) 1 Unit Hp merk Redmi 3S warna Silver;
- 8) 1 Unit Hp merk OPPO A71 warna hitam.

Merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMAM WAHYUDI bin SUMARDI dan Terdakwa II. EKO SUPRIYANTO bin H. TUKRI HADIYITNO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. IMAM WAHYUDI bin SUMARDI dan Terdakwa II. EKO SUPRIYANTO bin H. TUKRI HADIYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 2) 2 lembar Kupon togel yang terjual;
- 3) 1 buah Kalkulator;
- 4) 1 lembar Kertas Toh;
- 5) 2 buah spidol (warna hitam dan merah);
- 6) 15 Bandel kupon togel (kosong);
- 7) 1 Unit Hp merk Redmi 3S warna Silver;
- 8) 1 Unit Hp merk OPPO A71 warna hitam.

Dimusnahkan.

- 8 Menetapkan Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000.00; (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., P Cokro Hendro Mukti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artji Judiols Lattan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Gilang Prama Jasa, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Danardono, S.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Panitera Pengganti,

Artji Judiols Lattan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)